



RENCANA KINERJA (RENKIN) TAHUN 2024

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN R.I.
BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI SAMARINDA
2023**

KATA PENGANTAR

Perencanaan Kinerja (*performance planning*) merupakan elemen penting bagi terselenggaranya manajemen kinerja (*performance management*) yang baik. Sebagai bagian dari manajemen kinerja yang baik, perencanaan kinerja memerlukan pemikiran yang keras untuk menyelaraskan berbagai hal yang sudah dituangkan dalam perencanaan strategis. Perencanaan kinerja yang baik haruslah selaras dan terintegrasi dengan penataan program dan perencanaan kegiatan.

Rencana Kinerja Tahun 2024 disusun berdasarkan Renstra BSPJI Samarinda tahun 2021-2024 yang memuat penetapan rencana capaian kinerja tahun 2024. Di dalam dokumen Rencana Kinerja ini ditetapkan rencana kinerja tahunan seluruh indikator kinerja. Penetapan rencana capaian kinerja tahunan ini menjadi bahan acuan penyusunan dokumen perencanaan tahun 2024 serta pedoman pelaksanaan bagi seluruh pihak terkait dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang termuat dalam Renstra.

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Kinerja tahun 2024 ini, diharapkan dapat memberi masukan kepada Pimpinan Kementerian Perindustrian, khususnya Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri dalam menilai pelaksanaan tupoksi yang akan dilaksanakan oleh Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda. Semoga Rencana Kinerja Tahun 2024 Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda ini bermanfaat dan dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan sebagaimana mestinya.



Samarinda, Januari 2023
Kepala BSPJI Samarinda

[Signature]
Sidik Herman

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi	2
D. Ruang Lingkup.....	3
BAB II PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	4
A. Hasil yang Telah Dicapai.....	4
B. Arah Pembangunan.....	14
BAB III RENCANAN KINERJA	19
A. Sasaran	19
B. Indikator Kinerja.....	21
BAB IV PENUTUP.....	26
Lampiran	27

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian, memutuskan enam ketentuan, satu di antaranya yaitu mengenai dokumen Rencana Kinerja. Dokumen Rencana Kinerja adalah suatu dokumen perencanaan kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) untuk satu tahun tertentu, dan disusun satu tahun sebelum tahun anggaran berjalan.

Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Samarinda merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri. BSPJI merupakan hasil transformasi Balai Riset dan Standardisasi Industri yang sebelumnya mengemban tugas penelitian dan pengembangan industri. Dalam menyukseskan program pemerintah di sektor industri, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda diharapkan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada tugas dan fungsi BSKJI sebagai Unit Eselon 1, yaitu mengemban tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau dan pelayanan jasa industri berlandaskan pada potensi sumber daya daerah.

Meskipun otonomi daerah sudah dilaksanakan secara penuh, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda masih tetap menjadi instansi pusat di bawah Kementerian Perindustrian yang keberadaannya dituntut untuk berperan melayani jasa teknis kepada masyarakat industri di daerah dalam rangka mengembangkan potensi daerah.

Dokumen Rencana Kinerja disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah dan sebagai perencanaan anggaran tahun 2024. Bersamaan dengan ditetapkannya sasaran dan program tersebut, maka perlu pula ditetapkan sasaran dan kegiatan 1 (satu) tahun untuk mencapainya.

B. Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahun 2024 Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda disusun untuk memenuhi amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Kinerja Tahun 2024 Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda merupakan penjabaran dari tahap ketiga Rencana Strategis Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda 2021 - 2024. Rencana Kinerja yang merupakan acuan tata

cara perencanaan pembangunan disusun secara periodik tahunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka pendek. Selain itu, juga merupakan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan pada tahun 2024.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022, BSPJI Samarinda mengemban tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau dan pelayanan jasa industri berlandaskan Potensi sumber daya daerah dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penerapan dan pengawasan standardisasi industri
- b. Pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri
- c. Pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan jasa industri
- d. Pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis dan verifikasi di bidang industri
- e. Pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen produk, teknologi dan industri hijau
- f. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri
- g. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi
- h. Pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan kearsipan dan rumah tangga.
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

Struktur organisasi berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian nomor 1 Tahun 2022 :



Gambar 1. Peraturan Menteri Perindustrian nomor 1 Tahun 2022

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rencana Kinerja ini meliputi

1. Informasi hasil-hasil pelaksanaan kegiatan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda, baik mengikat maupun tidak mengikat pada lima tahun terakhir;
2. Arah kebijakan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda Tahun 2024;
3. Rencana Kinerja Tahun 2024.

BAB II PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. Hasil yang Telah Dicapai

Sejak bertransformasi dari Baristand Samarinda menjadi BSPJI Samarinda, peranan BSPJI Samarinda dalam pembangunan industri khususnya di wilayah Kaltim dan Kaltara menjadi didominasi oleh kegiatan pelayanan seperti pengujian lingkungan, sertifikasi, dan pendampingan industri.

Rencana Kinerja BSPJI Samarinda disusun berdasarkan Renstra BSPJI Samarinda Periode 2021 – 2024, dimana pada tahun 2022 telah ditetapkan 8 (delapan) sasaran strategis. Disamping berdasarkan Renstra, BSPJI Samarinda juga melaksanakan kegiatan yang terkait dengan sasaran strategis Kementerian Perindustrian yang dilihat dari 4 perspektif, yaitu Perspektif Pemangku kepentingan/stakeholder (S), Perspektif Konsumen/Customers (C), Perspektif Proses Internal/Internal Process (I), dan Perspektif Pembejaraan dan Perkembangan/Learn and Growth (L). Keempat perspektif tersebut termasuk dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian. Diharapkan pada tahun selanjutnya, capaian kinerja dapat ditingkatkan sehingga seluruh target dapat dicapai serta perlu dilakukan evaluasi agar permasalahan yang menghambat pencapaian kinerja di tahun lalu dapat ditindaklanjuti dan dapat diantisipasi dalam pelaksanaan program/kegiatan periode 1 (satu) tahun yang akan datang.

Adapun hasil capaian kinerja yang telah dilaksanakan dari masing-masing sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran Kegiatan I : Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas

Sasaran strategis pada Perjanjian Kinerja BSPJI Samarinda TA. 2022 ini mempunyai satu indikator kinerja yakni Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri.

Tabel 1. Sasaran Kegiatan I

Sasaran Kegiatan I	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	1 Kegiatan kolaborasi	1 Kegiatan kolaborasi	100%

Pencapaian tujuan sampai akhir 2022 dengan indikator Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri dapat mencapai target. Berikut ini capaian dari indikator kinerja tersebut.

- a. Indikator Kinerja I.1 : Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri

Kegiatan BSPJI Samarinda yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah kolaborasi dengan Unit Usaha AMDK PDAM Tirta Mahakam dalam rangka bimbingan dan konsultasi penyusunan dokumen berdasarkan ISO 9001:2015 dan pelatihan parameter kunci AMDK. Kegiatan kolaborasi tertuang dalam perjanjian kerjasama nomor 46/BSKJI/BSPJI-Samarinda/HK/V/2022 tentang bimbingan dan konsultasi penyusunan dokumen berdasarkan ISO 9001:2015 dan pelatihan pengujian parameter kunci AMDK.

2. Sasaran Kegiatan II : Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0

Sasaran strategis ke-2 pada Perjanjian Kinerja BSPJI Samarinda TA. 2022 memiliki satu indikator kinerja yaitu Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri.

Tabel 2. Sasaran Kegiatan II

Sasaran Kegiatan II	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	2 Perusahaan	10 Perusahaan	500%

Pencapaian tujuan sampai akhir 2022 dengan indikator Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri dapat mencapai/melebihi target. Berikut ini capaian dari indikator kinerja tersebut.

- a. Indikator Kinerja II.1 : Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri

Pelayanan konsultasi telah dilaksanakan oleh BSPJI Samarinda pada tahun-tahun sebelumnya. Adapun pada tahun 2022, kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri untuk mencapai sasaran Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 adalah pendampingan dalam rangka penguatan kekayaan intelektual melalui pencatatan hak cipta bagi IKM. Kegiatan pendampingan dilakukan berupa:

1. Pembimbingan penyusunan dokumen usulan
2. Pendampingan proses pendaftaran
3. Verifikasi dan perbaikan dokumen usulan pencatatan hak cipta hingga terbitnya sertifikat

Kegiatan pendampingan diberikan kepada 10 IKM dan telah memperoleh sertifikat pencatatan hak cipta pada tahun 2022, antara lain :

Tabel 3. Daftar IKM yang memperoleh Pendampingan dan Konsultasi

No	Nama Pencipta	Judul Ciptaan	Jenis Ciptaan	Nomor Pencatatan
1	Etiek Insafiani	Batik Rusa Sambar Buen	Seni Motif	000366148
2	Sahran	Ruang Walu Kombinasi	Seni Motif	000365968

No	Nama Pencipta	Judul Ciptaan	Jenis Ciptaan	Nomor Pencatatan
3	Yuni Nurhayati Aka	Enggan Borneo	Seni motif	000367678
4	Ernawati	Lataran Kepala Rusa	Seni motif	000364185
5	Aditya Irfan Fauzi	Ragam Penajam	Seni motif	000366324
6	Aldy Rofiif Zhohrif	Natashupora	Seni motif	000366228
7	Kelik Junaidin	Batik Moderen Motif Rusa dan Kantong Semar	Seni Motif	000366229
8	Lilis Mulia Rahmah	Pidatan (Pidada Bekantan)	Seni Motif	000366188
9	Yuni Nurhayati Aka	Putra Samora	Seni Motif	000367679
10	Alda Septia Nabila	Batik Bunsu	Seni Motif	000366231

3. Sasaran Kegiatan III : Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri

Sasaran strategis ke-3 pada Perjanjian Kinerja BSPJI Samarinda TA. 2022 memiliki 4 (empat) indikator kinerja yaitu :

1. Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi
2. Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri
3. Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri
4. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa

Tabel 4. Sasaran Kegiatan III

Sasaran Kegiatan III	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	Persen	30%	694,4%	2315%
	Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	Persen	2,75%	26,48%	963%
	Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	Ruang Lingkup	1	19	1900%
	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	43	69,20	161%

Pencapaian tujuan sampai akhir 2022 pada seluruh indikator dapat mencapai/melebihi target. Berikut ini capaian dari indikator kinerja tersebut.

- a. Indikator Kinerja III.1 :Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi

Pada tahun 2022, kegiatan DAPATI yang dilaksanakan oleh BSPJI Samarinda sebanyak 2 kegiatan, diantaranya adalah :

1. Jasa konsultasi teknis perbaikan peralatan dan lay out proses produksi pengolahan keripik pada industri kecil KENKO

Ruang lingkup :

- a. Layanan konsultasi teknis pembuatan peralatan pemotong bahan baku untuk produk keripik multi fungsi.
- b. Bimbingan proses produksi dan mutu produk meliputi:
 - Bimbingan proses produksi dan Pemahaman Mutu Produk dan Pengujian Produk
 - Penyusunan buku pedoman mutu IKM
 - Penyusunan Instruksi Kerja proses produksi dan Instruksi Kerja Peralatan
 - Pembuatan gambar lay out proses dan ruang produksi serta bagan alir proses

Hasil pengukuran performansi

produksi semula 15 Kg/Hari = 5 Kg/jam, dengan asumsi kerja 3 jam rata-rata perhari dengan alat manual dan tenaga 1-2 orang

produksi setelah pendampingan = 75 kg/jam

$$\text{produktivitas} = \frac{75 - 5}{5} = 1340\%$$

2. Jasa konsultasi teknis peningkatan mutu produk gula kelapa pada sentra industri kelapa di Kab. Penajam Paser Utara

Ruang lingkup :

- a. Melakukan analisis kebutuhan teknologi yang dibutuhkan oleh industri
- b. Menetapkan teknologi yang akan dilaksanakan dalam konsultasi teknis yaitu alat pengayak (shieve shaker) dan alat pengering otomatis serta penataan (lay out) ruang produk akhir pada rumah kemasan (lay out).
- c. Pembuatan proposal usulan kegiatan
- d. Pelaksanaan jasa konsultasi teknis yaitu:
 - Layanan konsultasi teknis perbaikan alat pengering yang dirancang menggunakan tenaga listrik dan alat pengayak (shieve shaker) mekanis
 - Penyusunan dokumen panduan konstruksi bangunan untuk industri gula kelapa sesuai persyaratan CPPOB dan SOP terkait proses produksi.
 - Pembinaan dan pembimbingan melalui kegiatan pelatihan tentang standar mutu produk, kemasan dan kekayaan intelektual serta pengelolaan manajemen bisnis usaha untuk produksi gula kelapa dan pendaftaran merek produk gula kelapa IKM Nursalim.
- e. Penyusunan laporan dan penyampaian hasil kegiatan konsultasi teknis

IKM Nursalim untuk produksi gula kelapa butiran (gula semut) antara 8-12 Kg/hari, dengan kendala proses pengeringan dan pengayakan gula semut tanpa bantuan peralatan, semula membutuhkan waktu 41 jam

Setelah pendampingan, waktu produksi menjadi 21 jam

$$\text{Efisiensi waktu} = \frac{21 - 41}{41} = -48,78\%$$

$$\text{Hasil rata-rata dari 2 kegiatan DAPATI adalah : } = \frac{1340\% + 48,78\%}{2} = 694,39\%$$

b. Indikator Kinerja III.2 : Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri

BSPJI Samarinda memperoleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun 2022 sebesar Rp 6.224.891.000. PNBP yang diperoleh merupakan hasil dari Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi (akun 425283), Pendapatan Layanan Pendidikan dan/ atau Pelatihan (akun 425421) dan Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan dan Informasi (akun 425692). Dari tiga akun pendapatan tersebut, pendapatan kegiatan pengujian dan sertifikasi memberikan penerimaan tertinggi yakni Rp 6.081.531.000 atau 97,70% dari keseluruhan penerimaan. Sementara dua akun lainnya (akun 425421 dan akun 425692) memberikan penerimaan sebesar 1,60 dan 0,7%. Nilai penerimaan PNBP tahun 2022 mencapai 148,21% dari target penerimaan yang direncanakan yakni Rp 4.200.000.000. Nilai realisasi penerimaan PNBP tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 26,48% terhadap penerimaan PNBP tahun sebelumnya (2021) yang tercapai sebesar Rp. 4.921.822.250. Berdasarkan data tersebut maka realisasi indikator meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri dapat tercapai 963% dari target 2,75%.

c. Indikator Kinerja III.3 : Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri

Sistem Manajemen BSPJI Samarinda telah tersertifikasi SNI ISO 9001:2015 dan memiliki 2 Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) yaitu Laboratorium Pengujian dengan nomor Akreditasi LP-060-IDN dan Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro) Samarinda Etam dengan nomor Akreditasi LSPR-020-IDN. Pada tahun 2022, telah diperoleh penambahan ruang lingkup terakreditasi antara lain :

No.	Lembaga	Penambahan ruang lingkup terakreditasi	Lembaga Sertifikasi/ Akreditasi
1	Sistem Manajemen SNI ISO 9001:2015	Administrasi pelayanan publik jasa optimalisasi teknologi industri	BBSPJIBBT (B4T)

No.	Lembaga	Penambahan ruang lingkup terakreditasi	Lembaga Sertifikasi/Akreditasi
2	Laboratorium Pengujian (LP-060-IDN)	Udara Ambien : 1. Partikel Tersuspensi Total (TSP) 2. Timbal (Pb) 3. Penentuan lokasi pengambilan contoh uji pemantauan kualitas Emisi Sumber Tidak Bergerak : 4. Lokasi dan titik lintas untuk pengambilan contoh uji partikulat 5. Kadar uap air 6. Konsentrasi gas CO, CO ₂ , & O ₂ 7. Kecepatan alir 8. Pengambilan contoh uji partikulat secara isokinetik dan penentuan kadar partikulat secara gravimetri 9. Opasitas Air Sungai, Air Danau, Air Tanah : 10. Total Coliform 11. E. Coli 12. Fecal Coli 13. Pengambilan contoh uji air untuk pengujian fisika dan kimia Air Limbah : 14. Total Coliform 15. E. Coli 16. Fecal Coli 17. Pengambilan contoh uji air untuk pengujian fisika dan kimia Emisi Sumber Bergerak : 18. Cara uji kendaraan bermotor kategori M, N dan Oberpenggerak penyalaaan kompresi pada kondisi akselerasi bebas	Komite Akreditasi Nasional (KAN)

- d. Indikator Kinerja III.4 : Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa

Berdasarkan realisasi pengadaan barang dan jasa tahun 2022 dan perhitungan total pagu anggaran P3DN pada akun 521131, 521219, 521221, 521241, 521811, 522141, 522191, 522192, 524114, 524119 dan 532111 diperoleh total Pagu P3DN sebesar Rp 4.238.456.000 dengan realisasi belanja P3DN sebesar Rp 2.932.812.883, sehingga capaian Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa adalah 69,20%. Capaian realisasi indikator ke-4 dari Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri adalah sebagai berikut.

No	Kode	Akun	PAGU	Realisasi	Impor	P3DN	RP3DN
1	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	859.313.000	859.151.569		859.151.569	99,98%
2	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	76.600.000	76.449.434		76.449.434	99,80%
3	521211	Belanja Bahan	347.009.000	345.152.619		345.152.619	99,47%

No	Kode	Akun	PAGU	Realisasi	Impor	P3DN	RP3DN
4	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	866.485.000	865.929.107	548.600.528	317.328.579	36,62%
5	522141	Belanja Sewa	60.980.000	60.980.000		60.980.000	100,00%
6	522191	Belanja Jasa Lainnya	679.910.000	679.668.157		679.668.157	99,96%
7	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	9.880.000	9.832.750		9.832.750	99,52%
8	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	60.750.000	60.750.000		60.750.000	100,00%
9	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	14.887.000	14.760.989		14.760.989	99,15%
10	532111	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	1.262.642.000	1.253.695.276	744.956.490	508.738.786	40,29%
	Total		4.238.456.000	4.226.369.901	1.293.557.018	2.932.812.883	69,20%

4. Sasaran Kegiatan IV : Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

Sasaran strategis ke-4 pada Perjanjian Kinerja BSPJI Samarinda TA. 2022 memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

1. Nilai minimal indeks manajemen risiko
2. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker

Tabel 2. Sasaran Kegiatan IV

Sasaran Kegiatan IV	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Nilai minimal indeks manajemen risiko	Nilai	3		
	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	92	100	109%

Pencapaian tujuan sampai akhir 2022 pada seluruh indikator dapat mencapai/melebihi target.

Berikut ini capaian dari indikator kinerja tersebut.

a. Indikator Kinerja IV.1 : Nilai minimal indeks manajemen risiko

Indeks penerapan Manajemen Risiko merupakan indeks untuk melihat sejauh mana penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko telah diimplementasikan oleh suatu instansi. Dalam pelaksanaannya, tingkat penerapan prinsip-prinsip ini dinilai melalui Indeks Manajemen Risiko (MRI) dimana terdapat 5 (lima) level MRI, yaitu level 1, 2,3,4, serta 5. Masing-masing level tersebut mempunyai karakteristik masing-masing sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh BPKP. Data indeks manajemen risiko diperoleh berdasarkan Nilai MRI yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal.

b. Indikator Kinerja IV.2 : Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker

Rekapitulasi Saldo Temuan, Saran dan Tindak Lanjut sebagai berikut :

Jumlah		Tindak Lanjut								Jumlah
Temuan	Saran	SR	%	BSR	%	B	%	TDL	%	
8	10	10	100	0	0	0	0	0	0	10

Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian No. R/76/J-IND/PW/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022 perihal ikhtisar Hasil Pengawasan pada Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda Tahun Anggaran 2021, terdapat 8 (delapan) temuan dan 10 (sepuluh) saran pada lingkup program dan kegiatan serta keuangan. Hingga akhir tahun 2022 seluruh temuan dan saran telah ditindaklanjuti dan BSPJI Samarinda telah menerima surat dari Inspektorat Jenderal nomor R/149/IJ-IND/PW/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022 perihal Ucapan Terima Kasih yang menyebutkan bahwa seluruh temuan dan saran telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai sesuai dengan lingkup program dan anggaran yang telah diaudit. Berdasarkan hal tersebut realisasi Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker tercapai 100% atau terealisasi 108,70% dari target 92%.

5. Sasaran Kegiatan V : Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan

Sasaran strategis ke-5 pada Perjanjian Kinerja BSPJI Samarinda TA. 2022 memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri.

Tabel 6. Sasaran Kegiatan V

Sasaran Kegiatan V	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,62	3,65	101%

Pencapaian tujuan sampai akhir 2022 dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri dapat mencapai/melebihi target. Berikut ini capaian dari indikator kinerja tersebut

a. Indikator Kinerja V.1 : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri

Pengukuran indeks kepuasan masyarakat tahun 2022 dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Survey IKM yang disebar secara offline maupun online dengan total jumlah responden sebanyak 186 orang.
- 2) Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat untuk masing-masing unsur menunjukkan hasil diatas target dengan kategori Sangat Baik kecuali pada unsur Waktu pelayanan.
- 3) Unsur penilaian dengan nilai tertinggi adalah unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan dengan nilai 3,88, adapun unsur penilaian dengan nilai terendah yaitu Waktu Pelayanan dengan nilai 3,44.

Hasil tabulasi data adalah sebagai berikut:

No.	Unsur SKM	Nilai Unsur SKM		
		Nilai rata-rata unsur	Nilai rata-rata unsur tertimbang	Kategori
U1	Persyaratan	3,60	0,40	Sangat Baik
U2	Prosedur	3,53	0,39	Sangat Baik
U3	Waktu pelayanan	3,44	0,38	Baik
U4	Biaya/Tarif	3,56	0,39	Sangat Baik
U5	Produk layanan	3,65	0,40	Sangat Baik
U6	Kompetensi Pelaksana	3,67	0,40	Sangat Baik
U7	Perilaku Pelaksana	3,80	0,42	Sangat Baik
U8	Sarana dan Prasarana	3,71	0,41	Sangat Baik
U9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,88	0,43	Sangat Baik
Nilai Indeks		3,65		
Nilai Dasar		91,20		
Mutu Pelayanan		A (Sangat Baik)		

Berdasarkan hasil pengukuran survei kepuasan masyarakat yang dilakukan diperoleh nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 3,65, nilai indeks ini menunjukkan realisasi sebesar 101% dari target nilai indeks 3,62.

6. Sasaran Kegiatan VI : Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional

Sasaran strategis ke-6 pada Perjanjian Kinerja BSPJI Samarinda TA. 2022 memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu Rata-rata indeks profesionalitas ASN dan Nilai disiplin pegawai.

Tabel 7. Sasaran Kegiatan VI

Sasaran Kegiatan VI	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	76	80,43	106%
	Nilai disiplin pegawai	Nilai	85	92,24	109%

Pencapaian tujuan sampai akhir 2022 pada seluruh indikator dapat mencapai/melebihi target.

Berikut ini capaian dari indikator kinerja tersebut.

- Indikator Kinerja VI.1 : Rata-rata indeks profesionalitas ASN
Pada penilaian indeks Profesionalitas ASN tahun 2022, BSPJI Samarinda memperoleh nilai 80,43. Nilai indeks yang diperoleh adalah hasil rata-rata nilai indeks seluruh pegawai terkait 4 komponen, yaitu Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin. Indeks IPASN tahun 2022 telah terealisasi sebesar 106% dari target 76.
- Indikator Kinerja VI.2 : Nilai disiplin pegawai
Pada pengukuran tingkat disiplin pegawai tahun 2022, BSPJI Samarinda memperoleh nilai 92,24. Nilai disiplin pegawai tahun 2022 telah terealisasi 109% dari target 85. Pelaksanaan perhitungan terhadap tingkat disiplin pegawai dan produktifitas berdasarkan besaran tingkat pelanggaran mengacu pada data yang diperoleh dari bagian kepegawaian BSKJI.

7. Sasaran Kegiatan VII : Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi, dan Layanan Publik

Sasaran strategis ke-7 pada Perjanjian Kinerja BSPJI Samarinda TA. 2022 memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai minimal indeks layanan publik.

Tabel 8. Sasaran Kegiatan VII

Sasaran Kegiatan VII	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi, dan Layanan Publik	Nilai minimal indeks layanan publik	Indeks	B	A-	100%

Pencapaian tujuan sampai akhir 2022 dengan indikator Nilai minimal indeks layanan publik dapat mencapai/melebihi target. Berikut ini capaian dari indikator kinerja tersebut.

a. Indikator Kinerja VII.1 : Nilai minimal indeks layanan publik

Pada pengukuran indeks layanan publik 2022, BSPJI Samarinda memperoleh nilai dengan kriteria A- dimana dari target indikator ini adalah minimal B. Indeks layanan publik utamanya didukung dengan pemenuhan standar pelayanan bagi pengguna jasa ataupun stakeholder lainnya. Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka mendukung tercapainya indeks layanan publik antara lain :

- Melakukan pembaharuan Standar Pelayanan terkait peraturan tarif baru sesuai PP No. 54 tahun 2021 dan Permenperin No. 19 tahun 2021.
- Melakukan sosialisasi dan diskusi/ permintaan masukan dengan stakeholder terhadap SP yang ditetapkan.
- Melakukan digitalisasi dan penyempurnaan sistem informasi layanan publik.

Pengukuran indeks pelayanan publik dilakukan secara self asessmen yang dikoordinir oleh BSKJI. Berikut hasil yang diperoleh dari Self Asessmen pada 6 aspek penilaian.

No	Aspek	Indeks Aspek	Bobot Aspek	Indeks Pelayanan Publik
1	Kebijakan Pelayanan	4,88	24%	1,17
2	Profesionalisme SDM	4,60	25%	1,15
3	Sarana dan Prasarana	4,67	18%	0,84
4	Sistem Informasi Pelayanan Publik	5,00	11%	0,55
5	Konsultasi dan Pengaduan	3,75	10%	0,38
6	Inovasi	3,00	12%	0,36
Nilai Indeks Pelayanan Publik				4,45
Kategori	A-			
Makna	Sangat Baik			

8. Sasaran Kegiatan VIII. Penguatan Akuntabilitas Organisasi

Sasaran strategis ke-8 pada Perjanjian Kinerja BSPJI Samarinda TA. 2022 memiliki 2 (dua) indikator kinerja.

Tabel 8. Sasaran Kegiatan VIII

Sasaran Kegiatan VIII	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	79	79,25	100%
	Nilai minimal laporan keuangan	Nilai	90,1	95,5	106%

Pencapaian tujuan sampai akhir 2022 pada seluruh indikator dapat mencapai/melebihi target. Berikut ini capaian dari indikator kinerja tersebut.

a. Indikator Kinerja VIII.1 : Nilai minimal akuntabilitas kinerja

Nilai akuntabilitas kinerja diperoleh dari hasil evaluasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian terhadap implementasi SAKIP TA. 2021 di lingkungan BSPJI Samarinda. Sesuai LHE nomor 16/IJ-IND//HK/IV/2022 tanggal 16 April 2022, BSPJI Samarinda memperoleh nilai SAKIP sebesar 79,25 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Perencanaan Kinerja : 22,20
- b. Pengukuran Kinerja : 21,60
- c. Pelaporan Kinerja : 13,25
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal : 22,25

Berdasarkan nilai tersebut, maka Nilai minimal akuntabilitas kinerja telah tercapai 100% dari target 79. Berdasarkan hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian, BSPJI Samarinda memperoleh nilai SAKIP 79,25 atau kategori BB (Sangat Baik). Nilai yang diperoleh telah memenuhi target perjanjian kinerja dimana target yang ditetapkan adalah 79. Namun nilai tersebut belum dapat berkontribusi pada target BSKJI sesuai yang dimuat dalam Renstra BSKJI 2021-2024 indikator Satker yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja minimal A.

b. Indikator Kinerja VIII.2 : Nilai minimal laporan keuangan

Pada penilaian laporan keuangan tahun 2022, diperoleh nilai 95,50. Nilai laporan keuangan telah terealisasi 106% dari target 90,2. Output dari pelaksanaan pengelolaan dan pelaporan keuangan adalah dicapainya nilai laporan keuangan sesuai target. Penilaian didasarkan atas beberapa faktor yaitu sebagai berikut :

Kesesuaian SAP	Kecukupan Informasi	Efektifitas Pengendalian Intern	Ketaatan Peraturan	Total
20	55,50	3	17	95,50

B. Arah Pembangunan

Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda bersama instansi teknis serta pihak swasta, masyarakat, dan berbagai lembaga yang terkait dengan perindustrian (sinergitas ABCGM) ikut serta menunjang keberhasilan pembangunan industri di Kawasan

Timur Indonesia (KTI), khususnya Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

BSPJI Samarinda melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan arah kebijakan Kementerian Perindustrian dan BSKJI yang mengacu pada KIN dan diwujudkan melalui aktivitas/ kegiatan sebagai berikut :

1. Pengembangan dan Penguatan infrastruktur Standardisasi Industri

Kebijakan BSPJI Samarinda dalam pengembangan dan penguatan standarisasi industri dilaksanakan melalui pembinaan terhadap perusahaan industri termasuk UMKM yang menerapkan pemberlakuan SNI, penguatan kompetensi Lembaga Sertifikasi dan Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi serta penguatan SDM Standardisasi Industri. Secara rinci aktivitas/ kegiatan dan sasaran dalam pengembangan dan penguatan infrastruktur standarisasi industri dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Sasaran Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
1	Pembinaan terhadap perusahaan industri termasuk UMKM yang menerapkan pemberlakuan SNI	a)	Terlaksananya kegiatan pembinaan industri melalui Konsultasi dan Bimbingan Teknis terkait penerapan standar bagi industri
		b)	Terlaksananya sertifikasi produk bagi industri
		c)	Terlaksananya diseminasi standarisasi industri
2	Penguatan kompetensi Lembaga Sertifikasi dan Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi	a)	Tercapainya sertifikasi dan akreditasi lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi
		b)	Tercapainya penambahan ruang lingkup akreditasi Lembaga Sertifikasi dan Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi
		c)	Terpenuhinya ketersediaan sumber daya, sarana dan prasarana lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi
3	Penguatan SDM Standardisasi Industri	a)	Tercapainya peningkatan jumlah dan kompetensi SDM Standardisasi Industri
		b)	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri

2. Peningkatan Pengawasan Standardisasi Industri

Pelaksanaan pengawasan standardisasi industri termasuk pengawasan lembaga penilaian kesesuaian dan pengawasan *pre-market* dan *post-market* produk standardisasi industri. Secara rinci aktivitas/ kegiatan dan sasaran dalam peningkatan pengawasan standardisasi industri dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Sasaran Peningkatan Pengawasan Standardisasi Industri.

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
1	Peningkatan kepatuhan LPK atas penerbitan Sertifikat Kesesuaian	a)	Terlaksananya pengawasan LPK untuk memastikan Kepatuhan Penerbitan Sertifikat Kesesuaian.
2	Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha Dalam Pemberlakuan Standardisasi Industri Secara Wajib	a)	Terlaksananya pengawasan kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan kewajiban pemberlakuan Standardisasi Industri baik di pabrik dan/atau di pasar.

3. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Pelaksanaan pengembangan teknologi industri difokuskan berdasarkan Potensi sumber daya daerah dan ditujukan untuk mempercepat substitusi impor, peningkatan daya saing, serta *circular economy*. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dilaksanakan dengan memperhatikan tingkat kesiapterapan teknologi dan manufaktur. Pemanfaatan inovasi teknologi industri melalui inkubasi berbasis teknologi, konsultasi, supervisi, kerjasama pengembangan teknologi dengan melibatkan unsur *Academic Business & Government*. Secara rinci aktivitas/ kegiatan dan sasaran dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Sasaran Pengembangan dan Pemanfaatan teknologi industri

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
1	Pemanfaatan Inovasi teknologi industri	a)	Terlaksananya konsultansi teknologi industri
		b)	Termanfaatkannya hasil pengembangan dan rekayasa industri melalui kegiatan DAPATI
2	Komersialisasi teknologi industri	a)	Tersosialisasinya produk inovasi teknologi industri (pameran/ diseminasi/ <i>business matching</i>)

4. Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri

Peranan melalui penanganan jasa industri khususnya pada jasa sertifikasi, pengujian dan kalibrasi/ metrologi serta konsultasi manajemen sistem industri, akan memberikan kesempatan pelaku usaha di jasa industri untuk berkontribusi dalam perekonomian nasional. Melalui penanganan khusus terkait jasa industri akan memudahkan dalam koordinasi, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, penyusunan kebijakan dan identifikasi jasa industri pada sektor industri. Hal ini akan memberikan peningkatan dan penambahan kontribusi sektor industri pada PDB Indonesia guna meningkatkan kontribusi sektor industri dalam perekonomian nasional. Secara rinci aktivitas/ kegiatan dan sasaran dalam pengembangan dan pemanfaatan jasa industri dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Sasaran Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri.

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
1	Mendorong terjadinya alih teknologi untuk meningkatkan kemampuan jasa industri dalam negeri	a)	Peningkatan kemampuan jasa industri untuk mendukung pengembangan industri
2	Memfasilitasi bimbingan teknis dan pelatihan untuk penyediaan dan peningkatan kemampuan SDM industri	a)	Peningkatan kemampuan SDM Jasa industri
3	Memfasilitasi penguatan sarana dan prasarana pendukung jasa industri industri untuk standardisasi, sertifikasi, dan optimalisasi teknologi	a)	Peningkatan jasa industri untuk standardisasi dan sertifikasi, dan optimalisasi teknologi

5. Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standar Industri Hijau

Industri hijau merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada peningkatan efisiensi melalui tindakan hemat dalam pemakaian bahan/ material, air, dan energi; penggunaan energi alternatif; penggunaan material yang aman terhadap manusia dan lingkungan; dan penggunaan teknologi rendah karbon dengan sasaran peningkatan produktivitas dan minimisasi limbah yang menekankan pendekatan bisnis guna memberikan peningkatan efisiensi secara ekonomi dan lingkungan. Secara rinci aktivitas/ kegiatan dan sasaran dalam pengembangan dan penguatan infrastruktur standar industri hijau dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Sasaran Pengembangan dan Penguatan Standar Industri Hijau.

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
1	Peningkatan dan Pendalaman Kompetensi Auditor Industri Hijau	a)	Terbentuknya kualifikasi kompetensi auditor industri hijau
2	Peningkatan Upaya Pengelolaan Limbah Sektor Industri	a)	Meningkatnya pengelolaan limbah sektor industri

6. Pengembangan Pelayanan Publik dan Kesekretariatan

Agar seluruh kebijakan dan strategi tersebut di atas dapat dilaksanakan dan mencapai sasarannya, maka diperlukan suatu sistem yang mendukung pencapaian dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan yaitu melalui Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2021–2024 merupakan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian gelombang IV dengan sasaran sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya birokrasi Kementerian Perindustrian yang bersih dan bebas dari KKN.
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kementerian Perindustrian kepada masyarakat.
- 3) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Perindustrian.

Untuk mewujudkan Sasaran Reformasi Birokrasi tersebut, dilakukan perubahan-perubahan secara bertahap dan berkesinambungan, antara lain dengan mengubah sistem kerja yang konvensional menjadi sistem kerja yang berbasis IT (*online, real time, and integrated*) dan *paperless* sehingga dapat dicapai efisiensi/optimalisasi penggunaan anggaran, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya akuntabilitas, kinerja organisasi, dan mencegah praktik-praktik KKN dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BSPJI Samarinda.

BAB III RENCANA KINERJA

A. Sasaran

Penentuan sasaran strategis perlu memiliki keselarasan dengan tujuan BSPJI Samarinda. Dengan memperhatikan keempat pernyataan tujuan, maka pengembangan sasaran strategis BSPJI Samarinda sesuai dengan sasaran strategis BSKJI (Renstra BSKJI 2021-2024) dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Pemetaan Sasaran Kegiatan BSPJI Samarinda

Acuan SS BSKJI	Sasaran Kegiatan BSPJI Samarinda	Tujuan BSPJI Samarinda
SS1	SK1: Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	T2
SS2	SK2: Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	T1
SS3	SK3: Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	T1
SS6	SK4: Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	T4
SS5	SK5: Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	T2
SS7	SK6: Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	T4
SS8	SK7: Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik	T3
SS9	SK8: Penguatan Akuntabilitas Organisasi	T4

Hasil pemetaan tersebut menunjukkan 8 sasaran strategis BSPJI Samarinda yang ditentukan berdasarkan tujuan dan sasaran strategis BSKJI dan Kementerian Perindustrian.

Sasaran strategis pada perspektif *stakeholders* merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BSPJI Samarinda untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan, yaitu SK1: Meningkatnya daya saing industri pengolahan nonmigas. SK1 ini akan memiliki indikator kinerja :

- 1) “Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri”.
Pada tahun 2021 hingga 2024, indikator ini ditargetkan masing-masing sebesar 1 kegiatan kolaborasi.

Sasaran strategis pada perspektif *customers* merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BSPJI Samarinda untuk memenuhi harapan para pelanggan, yaitu:

- 1) SK2: Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0. SK2 ini akan memiliki indikator kinerja “Peningkatan peran Balai dalam pengembangan industri”. Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 1 perusahaan, tahun 2022 sebanyak 2 perusahaan, sedangkan tahun 2023 dan 2024 masing-masing 3 dan 4 perusahaan.
- 2) SK3: Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri. SK3 ini akan memiliki indikator kinerja:
 - a. “Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi”. Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 25 persen dan meningkat hingga 40 persen pada tahun 2024.
 - b. “Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri”. Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 2,50 persen dan meningkat hingga 3,25 persen pada tahun 2024.
 - c. “Peningkatan jumlah ruang lingkup layanan jasa industri”. Pada tahun 2021 hingga 2024, indikator ini ditargetkan masing-masing sebesar 1 ruang lingkup.
 - d. “Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa”. Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 40 persen dan meningkat hingga 50 persen pada tahun 2024.

Sasaran strategis pada perspektif *internal process* merupakan sasaran yang ditetapkan untuk memenuhi harapan pada penyelenggaraan proses internal di BSPJI Samarinda, yaitu:

- 1) SK4: Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien. SK4 ini akan memiliki indikator kinerja:
 - a. “Nilai minimal indeks manajemen resiko”. Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan bernilai 3 hingga tahun 2024.
 - b. “Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker”. Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan 91,5 persen dan meningkat hingga 93 persen pada tahun 2024.
- 2) SK5: Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan. SK5 ini akan memiliki indikator kinerja:
 - a. “Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri.” Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan memiliki indeks 3,61 dan meningkat hingga indeks 3,64 pada tahun 2024.

Pada sasaran strategis perspektif *learn & growth* merupakan sasaran yang ditetapkan untuk memenuhi proses pembelajaran dan pertumbuhan organisasi BSPJI Samarinda, yaitu:

- 1) SK6: Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional. SK6 ini akan memiliki indikator kinerja:
 - a. “Rata-rata indeks profesionalitas ASN”. Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan

- memiliki indeks sebesar 76 dan meningkat hingga 81 pada tahun 2024.
- b. “Nilai disiplin pegawai”. Pada tahun 2021 dan 2022, indikator ini ditargetkan memiliki nilai 85 dan meningkat menjadi 95 pada tahun 2024.
- 2) SK7: Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik. SK7 ini akan memiliki indikator kinerja:
- a. “Nilai minimal Indeks layanan publik”. Pada tahun 2021 hingga 2024, indikator ini ditargetkan bernilai B.
- 3) SK8: Penguatan Akuntabilitas Organisasi. SK8 ini akan memiliki indikator kinerja:
- a. “Nilai akuntabilitas kinerja”. Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan bernilai 79 dan meningkat hingga 80,2 pada tahun 2024.
 - b. “Nilai Minimal laporan keuangan”. Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan bernilai sebesar 90,1 dan meningkat hingga 90,7 pada tahun 2024.

B. Indikator Kinerja

Untuk mengukur tingkat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023, diperlukan indikator kinerja yang merupakan ukuran kuantitatif dan/ atau kualitatif yang dapat menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan.

I. Perspektif Pemangku Kepentingan (*Stakeholders Perspective*)

merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BSPJI Samarinda untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan

1) Sasaran Kegiatan Satu (SK1) :

Meningkatnya daya saing industri pengolahan nonmigas

▪ Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSS) :

Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri

▪ Target Sasaran Kinerja :

1 Kegiatan Kolaborasi

▪ Pelaksanaan kegiatan untuk mendukung tercapainya sasaran kegiatan tersebut yaitu :

Konsultasi teknis dan perlindungan kekayaan intelektual kolaborasi dengan stakeholder daerah dan industri

▪ Pembuktian :

Hasil kolaborasi dapat berbentuk kajian dalam bentuk model konseptual, spesifikasi, rancangan, atau prototipe. Keseluruhan hasil tersebut didokumentasikan dalam bentuk dokumentasi yang mengacu pada format tertentu yang disepakati seluruh balai

II. Perspektif Pelanggan (*Customer Perspective*)

Merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BSPJI Samarinda untuk memenuhi harapan para pelanggan yaitu :

1) Sasaran Kegiatan Kedua (SK2) :

Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0.

- **Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSS) :**

Peningkatan peran Balai dalam pengembangan industri

- **Target Sasaran Kinerja :**

4 Perusahaan

- **Pelaksanaan kegiatan untuk mendukung tercapainya sasaran tersebut yaitu:**

Implementasi jasa konsultasi teknologi proses, alat dan mutu produk.

- **Pembuktian :**

Keberhasilan kerja sama jasa konsultasi diukur dari seberapa besar peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan setelah penerapan teknologi hasil konsultasi dibandingkan dengan kondisi sebelum penerapan. Kegiatan pengembangan industri ini termasuk kegiatan konsultasi untuk mendorong implementasi teknologi industri 4.0.

2) Sasaran Kegiatan Ketiga (SK3) :

Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri

- **Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSS) :**

a. Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi". Pada tahun 2024, indikator ini ditargetkan sebesar 40 persen

b. "Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri". Pada tahun 2024, indikator ini ditargetkan sebesar 3,25 persen

c. "Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri". Pada tahun 2024, indikator ini ditargetkan sebesar 1 ruang lingkup

d. "Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa". Pada tahun 2024, indikator ini ditargetkan sebesar 50 persen

- **Pelaksanaan kegiatan untuk mendukung tercapainya sasaran tersebut yaitu:**

a. DAPATI

Dana Kemitraan Peningkatan Teknologi Industri (DAPATI) merupakan program yang dikembangkan oleh Kementerian Perindustrian melalui

Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri di bawah BSKJI untuk membantu meningkatkan kemampuan IKM dalam pengembangan dan penerapan teknologi industri

b. Jasa Layanan Standardisasi

Melalui kegiatan pengujian pemantauan kualitas lingkungan, komoditi dan pangan. Selain itu juga memberikan layanan jasa pengambilan contoh dilapangan

c. Jasa Layanan Sertifikasi

Lembaga Sertifikasi Produk (LS-Pro Samarinda Etam) terakreditasi SNI ISO/IEC 17065 : 2012 sejak tahun 2009 dengan No. Registrasi LSPR-020-IDN dan saat ini telah dilakukan reakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dengan masa berlaku hingga 20 Juli 2024. Adapun ruang lingkup yang telah terakreditasi meliputi Air Minum Dalam Kemasan, Garam Konsumsi Beryodium, dan Pupuk NPK. Sampai saat ini Ls Pro Samarinda masih merupakan satu-satunya lembaga sertifikasi produk yang ada di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dan saat ini mempunyai jumlah klien sebanyak 20 Perusahaan.

d. Jasa Pelayanan Pelatihan Teknis dan Konsultasi

Selain pelayanan jasa standardisasi dan sertifikasi, BSKJI Samarinda juga memberikan layanan pelatihan SDM Industri mencakup : pelatihan teknis pengujian pemantauan lingkungan, pelatihan teknis pengambilan sampel baik air maupun udara, pelatihan penyusunan dokumen sistem mutu, pelatihan pemahaman SMM 17025/ 9001 dan 17065, pelatihan pengolahan pangan, jasa konsultasi HKI, alih teknologi serta pelatihan teknis lainnya sesuai kompetensi dimiliki oleh BSPJI Samarinda

e. Pengembangan Kelembagaan BSPJI Samarinda (Akreditasi/ Survailen/ Reakreditasi)

Peningkatan pelayanan terus dilakukan untuk menjawab kebutuhan industri terlebih adanya transformasi Baristand menjadi BSPJI di mana balai diharapkan mampu menjawab semua permasalahan yang ada di industri. Ditahun 2023 direncanakan penambahan lingkup layanan kalibrasi dan penyiapan kompetensi personil serta fasilitas Laboratorium untuk mendukung lembaga Pemeriksa Halal

f. Kerjasama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis

g. Pengadaan Peralatan Perkantoran

h. Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Kalibrasi

- i. Pengadaan Alat Pengolah Data

III. Perspektif Proses Internal (*Intenal Process Presfective*)

Merupakan sasaran yang ditetapkan untuk memenuhi harapan pada penyelenggaraan proses internal di BSPJI Samarinda, yaitu:

1) Sasaran Kegiatan keempat (SK4) : Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

- **Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSS) :**
 - a. “Nilai minimal indeks manajemen resiko”. Pada tahun 2024, indikator ini ditargetkan bernilai 4
 - b. “Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker”. Pada tahun 2023, indikator ini ditargetkan 93 persen
- **Pelaksanaan kegiatan untuk mendukung tercapainya sasaran tersebut yaitu:**
 - a. Pelaksanaan Manajemen Risiko dan SPIP
 - b. Pelaksanaan Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi dalam rangka pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi

2) Sasaran Kegiatan kelima (SK5) :

Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan

- **Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSS) :**

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri.
- **Target Sasaran Kinerja :**

3,64
- **Pelaksanaan kegiatan untuk mendukung tercapainya sasaran tersebut yaitu :**
 - a. Promosi/ Publikasi/ Temu Pelanggan/ Sosialisasi/Diseminasi dan layanan teknis
 - b. Promosi dan kerjasama dengan stakeholder daerah, akademisi, industri maupun media diperlukan dalam rangka memperkenalkan layanan jasa yang dimiliki BSPJI Samarinda

IV. Perspektif Pembelajaran Organisasi (*learn & growth Prespective*)

Merupakan sasaran yang ditetapkan untuk memenuhi proses pembelajaran dan pertumbuhan organisasi BSPJI Samarinda, yaitu

1) Sasaran Kegiatan Keenam (SK6) :

Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional

- **Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSS):**

- a. “Rata-rata indeks profesionalitas ASN”. Pada tahun 2024, indikator ini ditargetkan memiliki indeks sebesar 81 .
- b. “Nilai disiplin pegawai”. Pada tahun 2024, indikator ini ditargetkan memiliki nilai sebesar 95

- **Pelaksanaan kegiatan untuk mendukung tercapainya sasaran tersebut yaitu:**

- a. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM Balai
- b. Gaji dan Tunjangan

2) Sasaran Kegiatan Ketujuh (SK7) :

Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik

- **Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSS):**

“Nilai minimal Indeks layanan publik”. Pada tahun 2024 Indikator ini ditargetkan bernilai: 4,11.

- **Pelaksanaan kegiatan untuk mendukung tercapainya sasaran tersebut yaitu :**

- a. Operasional dan Pemeliharaan Kantor
- b. Renovasi Gedung, berupa pembangunan fasade kantor
- c. Pengelolaan Data dan Informasi

3) Sasaran Kegiatan Kedelapan (SK8) :

Penguatan Akuntabilitas Organisasi

- **Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSS):**

- a. “Nilai akuntabilitas kinerja”. Pada tahun 2024, indikator ini ditargetkan bernilai 80,2.
- b. “Nilai laporan keuangan”. Pada tahun 2024, indikator ini ditargetkan bernilai sebesar 90,7.

- **Pelaksanaan kegiatan untuk mendukung tercapainya sasaran tersebut yaitu:**

- a. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan
- b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

BAB IV PENUTUP

Rencana Kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri tahun 2024 ini disusun mengacu pada Rencana Strategis 2021 - 2024. Walaupun demikian, apabila dalam pelaksanaannya di kemudian hari pada tahun berjalan 2024 terdapat ketidaksesuaian antara program kegiatan dalam dokumen Rencana Kinerja ini dengan program kegiatan dalam DIPA TA. 2024, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian kembali. Demikian semoga memberi manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Lampiran:**RENCANA KINERJA**

Unit Pelaksana Teknis : Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri

Tahun : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	1 Kegiatan Kolaborasi
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	4 Perusahaan
3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	40%
		Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	3,25%
		Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	1 Ruang Lingkup
		Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	50%
4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	93%
5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,64
6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	81
		Nilai disiplin pegawai	95
7	Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik	Nilai minimal indeks layanan publik	4,11
8	Penguatan Layanan Prima dan Akuntabilitas Organisasi	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	80,2
		Nilai minimal laporan keuangan	90,7